



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 194 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi yang terkait dengan administrasi keuangan agar dapat dikelola secara efisien dan efektif, maka perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 194 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 APRIL 2020

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Bendahara Umum Daerah:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. meberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. memantau.....

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 194 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 APRIL 2020

-3-

6. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah di tunjuk;
 7. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 8. menyimpan uang daerah;
 9. menetapkan SPD;
 10. melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelola /penatausahakan inventasi;
 11. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat melalui penerbitan SP2D pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 12. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 13. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 14. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 15. melakukan penagihan piutang daerah;
 16. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 17. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 18. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah :
1. menerbitkan SP2D;
 2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 4. menyimpan uang daerah;
 5. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 7. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 8. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 9. melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Dalam hal Bendahara Umum Daerah berhalangan atau tidak berada di tempat selama 3 (tiga) hari, maka tugas penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan tetap melakukan koordinasi sebelumnya dengan Bendahara Umum Daerah.

KEENAM.....

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 194 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 APRIL 2020

-4-

- KEENAM : Segala Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kode rekening 4.02.4.02.01.01.024 (Kegiatan Penunjang Administrasi Keuangan).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 April 2020

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Tembusan

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare
4. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 di Parepare